



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN  
PERTANIAN TERPADU SIMAN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Pertanian Terpadu Siman Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KAWASAN PERTANIAN TERPADU SIMAN KABUPATEN PONOROGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
5. Desa adalah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
6. Zona adalah adalah area di dalam kawasan perdesaan dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai peruntukan.
7. Sentra adalah lokasi yang menjadi pusat kegiatan.

BAB II  
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.

BAB III  
LINGKUP PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Pertanian Terpadu Siman Kabupaten Ponorogo terdiri atas Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

- (2) Pusat kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berada di Desa Ngabar.

#### BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

##### Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
  - Bab II : Gambaran Umum Kawasan Perdesaan
  - Bab III : Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Produk Unggulan
  - Bab IV : Kebijakan, Strategi dan Program
  - Bab V : Nilai Strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan
  - Bab VI : Kesimpulan dan Rekomendasi
- (2) Uraian secara rinci Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB V PENDANAAN DAN PELAKSANAAN

##### Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

##### Pasal 6

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 8 Pebruari 2018

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 8 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



Drs. HERRY SUTRISNO  
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 19 TAHUN 2018  
TANGGAL : 8 Pebruari 2018

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
KAWASAN PERTANIAN TERPADU SIMAN  
KABUPATEN PONOROGO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki wilayah dengan strata topografi yang sangat Beragam, mulai dataran rendah sampai dataran tinggi, sehingga menghasilkan produk-produk yang beragam pula. Dengan daya dukung yang dipengaruhi oleh kondisi topogarifnya, daerah-daerah tertentu memiliki produk unggulan dengan ciri yang spesifik jika dibandingkan dengan produk serupa yang dihasilkan oleh daerah lain. Keunggulan inilah yang disebut dengan keunggulan komparatif. Namun demikian, keunggulan komparatif ini harus dikelola secara baik dan berkelanjutan sehingga produk unggulan tersebut mampu memenangkan persaingan pasar. Oleh sebab itu produk unggulan juga harus memiliki keunggulan kompetitif.

Pembangunan desa dalam rangka pengembangan ekonomi desa juga perlu untuk memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif. Sehingga produk unggulan desa memiliki daya dukung yang baik bagi pengembangannya secara berkelanjutan. Pendekatan wilayah dibutuhkan dalam pembangunan desa sehingga diharapkan pengembangan kawasan perdesaan berbasis produk unggulan dapat dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir, berkelanjutan, terwujud sinergi antar stakeholder, dan memiliki skala ekonomi yang baik sehingga mampu menjadi pengungkit ekonomi bagi kawasan perdesaan tersebut.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam rangka mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan desa maka perlu dilakukan juga pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan antar desa dalam satu kabupaten/kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 83 ayat 3 menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan meliputi; (a) penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota, (b) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, (c) pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna, dan (d) pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Kerja sama antar desa dalam pembangunan kawasan perdesaan dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa dengan membentuk Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD).

Konsep pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan realitas di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya adalah perdesaan. Membangun desa-desa berarti membangun bagian terbesar wilayah Indonesia. Desa dengan segala keterbatasannya selama ini perlu dicorong untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat Indonesia. Momentum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa adalah peluang terbaik bagi masyarakat desa untuk memajukan kesejahteraannya.

Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki kondisi yang secara umum sama dengan wilayah Indonesia lainnya, yaitu bagian terbesar wilayah Kabupaten Ponorogo adalah wilayah perdesaan dengan jumlah desa sebanyak 281 desa. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.371,78 Km<sup>2</sup> dengan jumlah kecamatan sebanyak 21 kecamatan dan terdiri dari 307 desa/kelurahan. Berdasarkan luas wilayahnya, kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang memiliki wilayah terluas (diatas 100 Km<sup>2</sup>) secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pulung, dan Kecamatan Sawoo.

Kabupaten Ponorogo secara topografi bervariasi mulai dataran rendah sampai pegunungan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79% terletak diketinggian kurang dari 500 meter diatas permukaan laut, 14,4% berada diantara 500 hingga 700 meter diatas permukaan laut, dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian lebih dari 700 meter diatas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo ini berpengaruh terhadap ragam produk masyarakat, utamanya produk pertanian

Kabupaten Ponorogo berjarak sekitar 300 Km sebelah barat daya ibukota Provinsi Jawa Timur dan sekitar 800 Km sebelah timur ibukota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak dinatar 111<sup>07'</sup> hingga 111<sup>052'</sup> Bujur Timur dan 7<sup>049'</sup> hingga 8<sup>020'</sup> Lintang Selatan. Secara topografis dan klimatologis Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 18<sup>0</sup> sampai dengan 31<sup>0</sup> Celcius. Pada tahun 2016 rata-rata hari hujan per bulan paling tinggi pada bulan November yaitu 23 hari dan terendah pada bulan Agustus yaitu 5 hari.

Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah). Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu jalur keluar masuk wilayah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 adalah 868.814 jiwa. Kecamatan Ponorogo memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 77.182 jiwa, diikuti Kecamatan babadan 65.949 jiwa dan Kecamatan Ngrayun sebanyak 56.497 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo mencapai 633 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Ponorogo yaitu 3.460 jiwa per Km<sup>2</sup> dan terendah Kecamatan Pudak yaitu 193 jiwa per Km<sup>2</sup>. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Ponorogo hamper seimbang dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,95, yang berarti pada setiap 1.000 penduduk perempuan terdapat sekitar 999 penduduk laki-laki.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 pasal 8 ayat 2 huruf b menyebutkan bahwa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi salah satunya adalah pengembangan kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan yang ada. Untuk mewujudkan pengembangan kawasan perdesaan tersebut salah satunya dilakukan dengan mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran (pasal 9 ayat 3 huruf c).

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Ponorogo sesuai pasal 35 Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 disebutkan bahwa kawasan peruntukan pertanian meliputi; (a) kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, (b) kawasan peruntukan hortikultura, (c) kawasan peruntukan perkebunan, dan (d) kawasan peruntukan peternakan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi; (a) Kecamatan Babadan, (b) Kecamatan Sampung, (c) Kecamatan Sukorejo, (d) Kecamatan Jenangan, (e) Kecamatan Ponorogo, (f) Kecamatan Badegan, (g) Kecamatan Kauman, (h) Kecamatan Jambon, (i) Kecamatan Jetis, (j) Kecamatan Sawoo, (k) Kecamatan Bungkal, dan (l) Kecamatan Slahung.

Kecamatan Siman sebagai kawasan peruntukan tanaman pertanian tanaman pangan memiliki produksi paling menonjol adalah padi. Produksi padi di wilayah Kecamatan Siman selama ini belum belum terkelola secara baik dalam hal pasca panen. Padi dijual dalam bentuk gabah, baik kering maupun basah. Proses pengeringan padi yang masih mengandalkan panas matahari belum mampu memberikan hasil yang optimal bagi petani karena sangat bergantung dengan musim ataupun cuaca. Oleh karena itu pengolahan pasca panen padi merupakan upaya strategis bagi pengembangan perekonomian Kecamatan Siman.

Mempertimbangkan kondisi faktual dan peluang strategis yang ada maka Kecamatan Siman ditetapkan sebagai *Kawasan Perdesaan Terpadu Pertanian Padi Siman* dengan delineaasinya meliputi Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman. Dasar pemikiran ditetapkannya Siman sebagai Kawasan Terpadu adalah; (a) merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan dengan posisi saling berbatasan, (b) merupakan daerah penghasil padi, (c) kawasan pertanian dengan struktur hirarki yang baik (potensi lahan dan ketersediaanya, kelengkapan sarana dan prasarana, aksesibilitas, transportasi, pasar, kependudukan dan ketenagakerjaan dan kelembagaan), (d) memiliki siste kelembagaan dan pengelolaan yang mendukung berkembangnya kawasan pertanian dan pengolahan pasca panen, dan (e) komitmen yang kuat dari pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Pertanian Terpadu Siman di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

## 1.2 Pendekatan dan Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Pertanian Terpadu Siman di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ini adalah:

- a. Pendekatan Partisipatif;
- b. Pendekatan Instansional;
- c. Pendekatan Wilayah;
- d. Pendekatan *Top Down*;
- e. Pendekatan *Bottom Up*.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Pertanian Terpadu Siman di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di instansi terkait. Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan mendeskripsikan kondisi di lapangan dengan kuaifikasi-kualifikasi berdasarkan data-data yang ada, baik data primer maupun data sekunder.

## 1.3 Kedudukan RPKP

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kawasan Pertanian Terpadu Siman di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo merupakan dana rahan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

## BAB II


### GAMBARAN UMUM KAWASAN PERDESAAN

#### 2.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Wilayah Kecamatan Siman berada pada ketinggian 121 meter sampai dengan 157 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Siman sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jenangan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pulung, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jetis dan Kecamatan Mlarak, dan sebelah barat bertasan dengan Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Kauman.

Luas Wilayah Kecamatan Siman adalah 37,95 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 18 desa/kelurahan, atau 2,77 persen dari total wilayah Kabupaten Ponorogo. Desa dengan wilayah terluas adalah Desa Jarak dengan luas 5,82 Km<sup>2</sup>. Sedangkan desa dengan wilayah terkecil yaitu Desa Sawuh dengan luas wilayah 0,96 Km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2016 jumlah hari hujan di Kecamatan Siman tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu 25 hari. Sedangkan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu 5 hari. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November, yaitu 412 mm. Sedangkan jumlah curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli, yaitu 32 mm.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Siman

Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman yang merupakan lokasi Kawasan Terpadu Pertanian Siman berdasarkan kantor kepala desa memiliki ketinggian yaitu berturut-turut 125, 131, dan 124 meter diatas permukaan laut. Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman memiliki curah hujan yang cukup karena terdapat dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kondisi memberikan prasyarat yang bagus bagi pertanian tanaman padi.

Jarak Desa Ngabar dengan ibukota Kecamatan Siman 5 Km dan dengan ibukota Kabupaten Ponorogo berjarak 7 Km. Jarak Desa Tranjang dengan ibukota Kecamatan Siman 3 Km dan dengan ibukota Kabupaten Ponorogo berjarak 5 Km. Jarak Desa Siman dengan ibukota Kecamatan Siman 2 Km dan dengan ibukota Kabupaten Ponorogo berjarak 5 Km. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman memiliki jarak yang relatif dekat dengan ibukota Kabupaten Ponorogo sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman wilayah terluasnya berupa lahan sawah. Luas wilayah Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman menurut penggunaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1: Luas Wilayah Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman Menurut Penggunaan Tahun 2017 (Hektar)

No	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	Desa Ngabar	Desa Tranjang	Desa Siman
1.	Tanah Sawah	69,50	88,00	66,00
2.	Tanah Kering	82,88	44,00	31,00
3.	Tanah Basah	0,00	0,00	0,00
4.	Tanah Perkebunan	0,00	0,00	0,00
5.	Fasilitas Umum	9,65	12,00	16,00
6.	Tanah Hutan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		162,03	144,00	113,00

Sumber: Prodeskel, 2017

## 2.2 Perekonomian Wilayah

Perekonomian Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman bertumpu pada sektor pertanian, utamanya pertanian

tanaman pangan. Luas lahan sawah Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2: Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman (hektar), 2016

No	Desa	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
1.	Ngabar	75,84	1,50	77,34
2.	Tranjang	87,14	-	87,14
3.	Siman	67,83	-	67,83

Sumber: Kecamatan Siman Dalam Angka 2017, BPS

Berdasarkan data di atas lahan sawah Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman seluruhnya merupakan irigasi. Sedangkan lahan sawah Desa Ngabar Kecamatan Siman sebgaiannya besarnya juga merupakan irigasi. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan air untuk tanaman dilahan sawah.

Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman merupakan salah satu sentra penghasil padi di Kabupaten Ponorogo. Luas panen dan produksi padi di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3: Luas Panen Padi Sawah dan Produksi Padi di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman, 2016

No	Desa	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ku)
1.	Ngabar	154	9.587
2.	Tranjang	122	7.453
3.	Siman	118	7.408

Sumber: Kecamatan Siman Dalam Angka 2017, BPS

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Ngabar memiliki luas panen dan produksi padi paling besar, yaitu luas panen 154 hentar dengan produksi padi 9.587 kwintal.

Jagung, kedelai dan ubi kayu juga menjadi produk Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman meskipun luas panennya lebih kecil dibandingkan dengan padi. Luas panen jagung, kedelai, dan ubi kayu di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4: Luas Panen Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman (hektar), 2016

No	Desa	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu
1.	Ngabar	25	40	3
2.	Tranjang	83	42	15
3.	Siman	25	53	5

Sumber: Kecamatan Siman Dalam Angka 2017, BPS

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa luas panen jagung, kedelai, dan ubi kayu di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman lebih kecil dibandingkan dengan luas panen padi. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman memiliki produk utama pertanian berupa padi. Dengan luas panen seperti tersebut di atas, produksi jagung, kedelai, dan ubi kayu di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5: Produksi Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman (Ku), 2016

No	Desa	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu
1.	Ngabar	1.684	477	807
2.	Tranjang	5.313	476	4.055
3.	Siman	1.644	639	1.291

Sumber: Kecamatan Siman Dalam Angka 2017, BPS

Masyarakat Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman seperti pada umumnya masyarakat petani lainnya selain bertani sebagai pekerjaan utama mereka juga beternak. Jenis ternak yang ada di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman adalah sapi, kambing, domba, ayam kampung, ayam petelur, dan itik. Populasi sapi, kambing, domba, ayam kampung, ayam petelur, dan itik di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6: Populasi Sapi, Kambing, Domba, Ayam Kampung, Ayam Petelur, dan Itik di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman (ekor), 2016

No	Desa	Sapi	Kambing	Domba	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Itik
1.	Ngabar	90	439	36	1.192	-	-

2.	Tranjang	128	252	37	709	3.800	-
3.	Siman	105	216	37	924	-	230

Sumber: Kecamatan Siman Dalam Angka 2017, BPS

Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman sebagai daerah penghasil padi memunculkan usaha turunan, yaitu usaha penggilingan padi. Jumlah usaha penggilingan padi di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7: Jumlah Usaha Penggilingan Padi di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman, 2016

No	Desa	Tetap	Keliling	Jumlah
1.	Ngabar	1	1	2
2.	Tranjang	1	-	1
3.	Siman	1	-	1

Sumber: Kecamatan Siman Dalam Angka 2017, BPS

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa usaha penggilingan padi di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman berjumlah 4 (empat) buah, yang terdiri dari 3 (tiga) buah usaha penggilingan tetap dan 1 (satu) buah usaha penggilingan keliling. Jika dibandingkan dengan produksi padi di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman dan daerah sekitarnya jumlah usaha penggilingan padi ini masih belum memadai. Hal ini disebabkan juga pengolahan pasca panen padi belum berjalan dengan baik karena proses pengeringan yang bergantung pada alam. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak petani yang menjual gabahnya baik dalam kondisi basah maupun kering.

### 2.3 Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM)

Jumlah penduduk Kecamatan Siman tahun 2016 sebanyak 43.063 jiwa, yang terdiri dari 21.905 jiwa penduduk laki-laki dan 21.158 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Siman adalah 103,53 dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.135 Km<sup>2</sup>. Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Siman adalah Kelurahan Mangunsuman, yaitu 2.390 jiwa. Sedangkan wilayah di Kecamatan Siman dengan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Sawuh, yaitu 971 jiwa.

Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman pada tahun 2016 memiliki jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 2.8: Proyeksi Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman Tahun 2016

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Ngabar	1.392	1.444	2.836	96,40
2.	Tranjang	636	676	1.312	94,08
3.	Siman	1.393	1.343	2.736	103,72

Sumber: Kecamatan Siman Dalam Angka 2017, BPS

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Desa Ngabar Kecamatan Siman adalah 6,59 persen dari total jumlah penduduk Kecamatan Siman dan dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.133 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Desa Tranjang Kecamatan Siman adalah 3,05 persen dari total jumlah penduduk Kecamatan Siman dan dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 678 Km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk Desa Siman Kecamatan Siman adalah 6,35 persen dari total jumlah penduduk Kecamatan Siman dan dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.542 Km<sup>2</sup>. Penduduk Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman seluruhnya berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak ada yang berstatus Warga Negara Asing (WNA).

Berdasarkan jumlah registrasi penduduk menurut mata pencaharian utama di Kecamatan Siman tahun 2016 sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama terbanyak penduduk Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman. Di Desa Ngabar sebanyak 767 jiwa penduduk memiliki mata pencaharian disektor pertanian, sedangkan di Desa Tranjang sebanyak 720 jiwa dan di Desa Siman sebanyak 396 jiwa. Khusus di Desa Siman jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian disektor pertanian lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian disektor industri pengolahan, yaitu sebanyak 738 jiwa, dan sektor jasa, yaitu sebanyak 670 jiwa.

Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) di Desa Ngabar Kecamatan Siman pada tahun 2017 adalah 774 jiwa laki-laki dan 783

perempuan. Dari jumlah tersebut yang bekerja sebanyak 692 jiwa laki-laki dan 698 jiwa perempuan. Jumlah angkatan kerja di desa Tranjang Kecamatan Siman adalah 770 jiwa laki-laki dan 833 jiwa perempuan. Sedangkan di Desa Siman Kecamatan Siman jumlah angkatan kerja adalah 600 jiwa laki-laki dan 758 jiwa perempuan. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa ketersediaan tenaga kerja di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman cukup memadai.

Jumlah sekolah dasar negeri di wilayah Kecamatan Siman pada tahun 2016 adalah 23 sekolah dengan jumlah guru 222 orang, dengan rasio murid guru sebesar 9. Sedangkan jumlah sekolah dasar swasta hanya 1 (satu) sekolah dengan jumlah murid pada tahun 2016 sebanyak 730 siswa dan guru sebanyak 32 orang. Rasio jumlah murid guru pada sekolah dasar swasta sebesar 23. Sedangkan jumlah madrasah ibtidaiah swasta di Kecamatan Siman pada tahun 2016 adalah 9 sekolah dengan jumlah murid 1.018 orang dan jumlah guru 116 orang. Madrasah ibtidaiah swasta memiliki rasio murid guru sebesar 9.

Di wilayah Kecamatan Siman hanya ada 1 (satu) sekolah menengah pertama negeri dengan jumlah guru 43 orang dan jumlah murid 438 orang. Rasio jumlah murid guru sebesar 10. Madrasah tsanawiyah swasta di Kecamatan Siman pada tahun 2016 sebanyak 3 sekolah dengan jumlah guru 86 orang dan murid 944 orang. Rasio murid guru pada madrasah tsanawiyah swasta sebesar 11.

Pada tahun 2016 jumlah sekolah atas negeri di wilayah Kecamatan Siman terdapat 1 (satu) sekolah dengan jumlah guru 92 orang dan jumlah murid 1.192. Rasio murid guru pada sekolah menengah atas negeri sebesar 13. Sedangkan jumlah madrasah aliyah swasta tadalah 3 (tiga) sekolah dengan jumlah murid 93 dan jumlah murid 597. Rasio murid guru pada madrasah aliyah swasta adalah 6.

Lembaga-lembaga pendidikan tersebut di atas yang paling banyak berada di Desa Ngabar Kecamatan Siman dalam naungan Pondok Pesantren Modern Wali Songo. Peserta didik Pondok Modern Wali Songo berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti di wilayah Kecamatan Siman banyak pendatang yang menuntut ilmu dan tinggal di wilayah Kecamatan Siman selama menjalani masa studi.

Fasilitas kesehatan di Desa Siman Kecamatan Siman cukup baik dengan tersedianya 1 (satu) puskesmas, 2 (dua) praktek dokter swasta, 1 (satu) praktek bidan swasta, dan 2 (dua) posyandu. Di Desa Ngabar Kecamatan Siman ketersediaan fasilitas kesehatan adalah 1 (satu) praktek bidan swasta, 1 (satu) polindes, dan 3 (tiga) posyandu. Sedangkan di Desa Tranjang Kecamatan Siman fasilitas kesehatannya adalah 1 (satu) praktek bidan swasta, 1 (satu) polindes, dan 2 (dua posyandu). Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman juga memiliki jarak yang dekat dengan rumah sakit swasta maupun milik pemerintah yang ada di ibukota Kabupaten Ponorogo. Jumlah tenaga kesehatan di Desa Siman Kecamatan Siman adalah 2 (dua) orang tenaga medis dan 1 (satu) orang tenaga keperawatan. Di Desa Ngabar Kecamatan Siman tenaga kesehatan yang tersedia adalah 2 (dua) orang tenaga keperawatan dan 3 (tiga) orang tenaga kebidanan. Sedangkan di Desa Tranjang Kecamatan Siman jumlah tenaga kesehatan yang tersedia adalah 4 (empat) orang tenaga kebidanan.

#### 2.4 Sarana dan Prasarana

Masyarakat Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman dalam mobilitas sehari-hari mengandalkan sarana dan prasarana transportasi darat, baik untuk mobilitas manusia maupun mobilitas barang. Hal ini mengingat Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman merupakan daerah daratan .

Desa Ngabar Kecamatan Siman memiliki jalan aspal sepanjang 5 Km, dengan kondisi sepanjang 3,5 Km baik dan 1,5 Km dalam kondisi rusak. Desa Tranjang Kecamatan Siman memiliki jalan makadam dengan panjang 3 Km dengan kondisi baik, jalan sirtu sepanjang 1 Km dengan kondisi baik, dan jalan aspal sepanjang 1 Km dengan kondisi baik. Desa Siman Kecamatan Siman memiliki panjang jalan aspal 5 Km dan jalan makadam sepanjang 2 Km.

Lahan sawah di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman secara umum memiliki sarana irigasi yang baik berupa sarana irigasi teknis. Lahan Sawah di Desa Ngabar Kecamatan Siman sebesar 75,84 hektar menggunakan irigasi teknis dan 1,50 hektar menggunakan sarana irigasi non teknis. Lahan sawah di Desa Tranjang Kecamatan Siman seluas 87,14 hektar menggunakan sarana irigasi teknis. Lahan sawah di Desa Siman Kecamatan Siman seluas 67,83 menggunakan sarana irigasi teknis.

## 2.5 Produk Unggulan Kawasan

Lahan di Kecamatan Siman didominasi lahan sawah sehingga cocok untuk pertanian tanaman pangan. Produksi pertanian yang paling besar di wilayah Kecamatan Siman adalah padi. Dengan tersedianya irigasi yang baik lahan sawah di Kecamatan Siman tidak ada kendala yang berarti dalam memproduksi padi.

Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman sebagaimana wilayah Kecamatan Siman pada umumnya juga penghasil padi. Pada tahun 2016 luas panen padi di wilayah Kecamatan Siman adalah 2.654 hektar, yang keseluruhannya adalah padi sawah. Di wilayah Kecamatan Siman tidak terdapat padi ladang.

## 2.6 Modal Sosial dan Budaya

Masyarakat Kecamatan Siman adalah masyarakat Jawa yang masih kental dengan budaya gotong-royongnya. Mayoritas penduduk Kecamatan Siman beragama Islam. Dengan kondisi tersebut membuat masyarakat Kecamatan Siman hidup rukun dan saling menjaga antar anggota masyarakat.

Setiap lingkungan di wilayah Kecamatan Siman memiliki kegiatan rutin keagamaan, seperti yasinan rutin, maupun kegiatan-kegiatan sosial pemerintahan, seperti pertemuan rutin Rukun Tetangga (RT). Forum-forum atau ruang-ruang tersebut menjadi salah satu sarana bagi anggota masyarakat untuk saling silaturahmi maupun mendiskusikan masalah-masalah di lingkungan sekitar. Deteksi dini terhadap potensi kerawanan sosial dengan demikian mudah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kriminalitas di Kecamatan Siman pada tahun 2016 adalah nol.

Budaya Reyog Ponorogo yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo, termasuk juga di wilayah Kecamatan Siman, memberikan ruang budaya dalam pengembangan diri yang serasi antar anggota masyarakat. Kecintaan yang sama terhadap budaya Reog tersebut mampu membangun spirit yang sama dalam menggagas ide-ide tentang kemajuan masyarakat.

Modal-modal sosial tersebut memberikan landasan nilai bagi masyarakat Kecamatan Siman untuk saling mempercayai satu sama lain, untuk saling mengenal dan akrab satu sama lain. Hal ini memberikan dampak positif bagi kerukunan dan spirit dalam membangun kemajuan masyarakat. Dalam bidang ekonomi kondisi tersebut memunculkan rasa

tanggung jawab dan saling percaya sehingga transaksi-transaksi ekonomi dapat terbingkai dengan baik.

## 2.7 Kondisi Kelembagaan

Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan Siman secara kelembagaan didukung dengan adanya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) Anugrah. BUM Desa Bersama Anugrah sebagai bentuk badan usaha antar desa memiliki ruang yang baik untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi dalam kawasan perdesaan. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. BUM Desa Bersama Anugrah pengurus dan pengelolanya berasal dari desa-desa yang membentuknya sehingga memiliki jangkauan pengetahuan dan akses yang lebih luas terhadap potensi-potensi usaha, baik tentang produk maupun pasar. Hal ini memberikan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha BUM Desa Bersama Anugrah.

Komitmen dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui instansi-instansi terkait dalam pembangunan kawasan perdesaan sangat baik dan nyata. Hal ini ditandai dengan program-program pengembangan ekonomi desa, seperti program *one village one product* dengan memberikan permodalan kepada masing-masing badan usaha milik desa sebesar duapuluh lima juta rupiah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Ponorogo ini juga diwujudkan dengan menginisiasi terbentuknya tiga kawasan perdesaan lainnya.

## 2.8 Permasalahan

Produksi padi di wilayah Kecamatan Siman selama ini sebagian besarnya dijual oleh petani dalam bentuk gabah, baik gabah basah maupun kering. Petani menjual gabah dalam kondisi basah karena proses pengeringannya masih mengandalkan panas matahari. Sedangkan panas matahari sendiri sangat bergantung dengan iklim dan cuaca. Industri-industri pengolahan padi belum menjadi pilihan masyarakat karena proses pengeringan yang bergantung cuaca.

Letak wilayah Kecamatan Siman yang dekat dengan ibukota Kabupaten Ponorogo, sebagai pusat perdagangan dan jasa, serta adanya Pondok Pesantren Modern Wali Songo di Desa Ngabar dengan para peserta

didik berasal dari seluruh wilayah Indonesia merupakan besarnya potensi pasar bagi bahan makanan pokok berupa beras. Akses transportasi yang baik dan mudah seharusnya mampu memberikan daya dukung yang baik bagi usaha pasca panen padi.

Permasalahan utama belum tumbuhnya industri pengolahan beras di wilayah Kecamatan Siman adalah kebutuhan modal yang cukup besar untuk pengadaan mesin-mesin pengolahan pasca panen dan pembangunan sarana pergudangan. Potensi besar produk padi di wilayah Kecamatan Siman pada akhirnya belum mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

BAB III  
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS  
PRODUK UNGGULAN

3.1 Tinjauan Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 menetapkan “Ponorogo Lebih Maju, Berbudaya dan Religius”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan menjadi 7 (tujuh) misi. Misi keempat dari visi Kabupaten Ponorogo adalah “Membangun pertanian sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing”.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Ponorogo didasarkan pada potensi dan sumber daya yang dilandaskan pada nilai-nilai budaya dan religius. Pengembangan agrobisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dikembangkan sebagai industri berbasis sumber daya alam berupa pertanian dalam arti luas. Agrobisnis memiliki potensi untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang mampu menyatukan kegiatan berbasis sentra pertanian dengan bisnis. Pengembangan agrobisnis akan sangat baik jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berprinsip pada keunggulan dan daya saing.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa visi penataan ruang wilayah Kabupaten Ponorogo adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Ponorogo sebagai pusat agropolitan dan agrobisnis serta budaya unggulan di Jawa Timur. Visi tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) misi, yaitu; (a) mewujudkan pengembangan pertanian unggulan dan berdaya saing tinggi, (b) mewujudkan pengembangan prasarana wilayah sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan sentra budaya lokal, dan (c) mewujudkan pengembangan pusat agrobisnis Kabupaten Ponorogo yang mendukung kelestarian alam (pasal 3 ayat 2).

Perda No. 1 Tahun 2012 pasal 5 menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berbasis pertanian dan pariwisata unggulan agar berwawasan lingkungan hidup di Jawa Timur. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang

wilayah tersebut ditetapkan kebijakan salah satunya adalah pengembangan kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada (pasal 8 ayat 2 huruf b). Salah satu strategi dalam kebijakan pengembangan kawasan perdesaan tersebut adalah mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran (pasal 9 ayat 3 huruf c).

Dalam Perda No 1 Tahun 2012 pasal 35 ayat 2 huruf a disebutkan bahwa kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi; (1) Kecamatan Babadan, (2) Kecamatan Saampung, (3) Kecamatan Sukorejo, (4) Kecamatan Jenangan, (5) Kecamatan Ponorogo, (6) Kecamatan Badegan, (7) Kecamatan Kauman, (8) Kecamatan Siman, (9) Kecamatan Jambon, (10) Kecamatan Jetis, (11) Kecamatan Sawoo, (12) Kecamatan Bungkal, dan (13) Kecamatan Slahung.

Berdasarkan RPJMD dan RTRW Kabupaten Ponorogo sektor pertanian menjadi prioritas utama dengan pengembangan kawasan perdesaan. Kecamatan Siman adalah salah satu kecamatan sebagai kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan.

### 3.2 Susunan dan Fungsi Kawasan

Desa Ngabar Kecamatan Siman adalah sebagai pusat kawasan dengan basis pengembangan pengolahan pasca panen padi dengan pertimbangan posisi strategis Desa Ngabar baik dalam hal mobilisasi produk padi kawasan maupun potensi pasar. Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman sebagai daerah penyangga utama kawasan dalam pengembangan industri pasca panen padi.

Desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Siman sebagai daerah tambahan penyangga kawasan dengan fungsi sebagai pemasok padi, disamping padi dari Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman Kecamatan Siman. Dengan demikian akan menghasilkan hubungan yang saling berkait antara pusat kawasan dan daerah-daerah penyangganya.

### 3.3 Pengembangan Klaster dan Jejaring Berbasis Produk Unggulan

Wilayah Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Timur. Produk tanaman pangan yang paling banyak dihasilkan di wilayah Kabupaten Ponorogo adalah padi. Namun

demikian untuk kebutuhan pangan beras di wilayah Kabupaten Ponorogo masih banyak mendatangkan dari luar wilayah kabupaten. Hal ini disebabkan oleh belum terkelolanya pasca panen padi dengan baik. Kebanyakan produksi padi di wilayah Kabupaten Ponorogo dijual oleh petani dalam bentuk gabah, baik kering maupun basah. Gabah ini kemudian diolah menjadi beras oleh para pelaku usaha diluar wilayah Kabupaten Ponorogo untuk kemudian hasil berasnya dipasarkan lagi di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Realitas alur pasca panen padi yang belum dikelola secara baik di Kabupaten Ponorogo tersebut memberikan peluang yang baik bagi pengembangan pengolahan pasca panen padi, baik pengeringan maupun penggilingan. Dengan proses pengeringan padi yang mudah dan dalam jumlah besar akan mendorong munculnya industri-industri pengolahan beras.

Kecamatan Babadan, Kecamatan Saampung, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Jenangan, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Badegan, Kecamatan Kauman, Kecamatan Jambon, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Bungkal, dan Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sebagai kawasan produksi pertanian tanaman pangan dengan produk utama padi akan memberikan manfaat bagi pengembangan dan jaringan kawasan. Tumbuhnya kawasan pengolahan pasca panen padi akan mendorong pelaku-pelaku usaha lain untuk terlibat. Agen-agen distribusi, jaringan pengangkutan barang dan usaha penyediaan kemasan/kantong beras akan turut tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan kawasan pengolahan pasca panen padi.

## BAB IV KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

### 4.1 Isu Strategis

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 mencapai 11,46 persen dari total penduduk. Meski secara statistik angka tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi nasional dan Provinsi Jawa Timur, namun tren angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun cenderung stagnan dan hanya mengalami penurunan sedikit. Dengan jumlah penduduk paling banyak memiliki mata pencaharian disektor pertanian maka tingkat kemiskinan terbanyak juga disektor pertanian.

Fenomena banyaknya warga masyarakat Kabupaten Ponorogo yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri menggambarkan bahwa sektor pertanian tidak menarik bagi para pemuda di Kabupaten Ponorogo. Hal ini berakibat semakin sulitnya mencari tenaga kerja disektor pertanian.

Program-program pemerintah yang selama ini sudah berjalan disektor pertanian, seperti subsidi pupuk, bibit, dan lain-lain, belum mampu mengangkat sektor pertanian untuk mengejar ketertinggalan dari sektor-sektor ekonomi lainnya. Belum adanya sebuah upaya yang terorganisir bagi pengembangan sektor pertanian dalam penanganan pasca panen menjadi salah satu sebab utama ketertinggalan sektor pertanian. Oleh karena itu diperlukan terobosan baru dalam pembangunan sektor pertanian.

Adanya daerah-daerah atau kecamatan-kecamatan yang dipandang sebagai penghasil padi lebih disebabkan karena keuntungan faktor alam yang mendukung, dan belum nampak usaha-usaha yang sistematis dan strategis bagi pengembangannya. Dengan demikian perlu dilakukan usaha-usaha yang sistematis dan strategis bagi pengembangan sektor pertanian dengan memberikan perhatian yang fokus. Konsep pembangunan kawasan pertanian terpadu akan memberikan ketertarikan bagi pelaku-pelaku usaha yang lain terlibat. Dari sisi pemerintah, dengan adanya konsep pembangunan kawasan pertanian terpadu akan mempermudah dalam melaksanakan program-programnya dalam rangka meningkatkan peranan sektor pertanian dalam ekonomi daerah. Pada akhirnya dengan banyaknya pelaku-pelaku ekonomi lain yang masuk akan menciptakan skala ekonomi yang lebih besar sehingga

efisiensi ekonomi akan terwujud. Terwujudnya efisiensi ekonomi berarti mengurangi biaya atau meningkatnya produksi sehingga pendapatan petani meningkat.

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Siman adalah:

- a. meningkatkan produksi pertanian khususnya padi;
- b. mengelola hasil produksi pertanian dengan penanganan pasca panen untuk menciptakan nilai tambah dan efisiensi;
- c. menciptakan skala ekonomi disektor pertanian dengan keterlibatan pelaku-pelaku usaha lain;
- d. mempertahankan lahan sawah (sawah abadi) dari alih fungsi lahan.

Sasaran Pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Siman ini adalah pembangunan kawasan perdesaan terpadu sektor pertanian di wilayah Kecamatan Siman khususnya di Desa Ngabar, Desa Tranjang dan Desa Siman dengan pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama Anugrah.

#### 4.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dalam pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Siman adalah meningkatkan kontribusi sub sektor pertanian tanaman pangan dalam perekonomian daerah.

Strategi yang ditempuh dalam mencapai arah kebijakan dalam pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Siman adalah:

- a. membangun sarana dan prasarana pengolahan pasca panen hasil pertanian;
- b. memperluas jaringan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan;
- c. meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama Anugrah;
- d. meningkatkan pengawasan pemerintah desa terhadap pelaksanaan pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Siman;

#### 4.4 Program dan Rencana Aksi

Program dan rencana aksi pembangunan Kawasan Terpadu Pertanian Siman adalah:

- a. menyediakan lahan dan bangunan sebagai tempat pemasangan alat/mesin pengolahan pasca panen;
- b. pelatihan peningkatan kapasitas pengurus dan pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama Anugrah;
- c. pemasangan alat/mesin pengolahan pasca panen beserta instalasi lainnya yang dibutuhkan;
- d. pelatihan bagi tenaga teknis operator alat/mesin pengolahan pasca panen;
- e. sosialisasi/promosi produk/jasa layanan yang dihasilkan dari alat/mesin pengolahan pasca panen.

## BAB V

### NILAI STRATEGIS PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### 5.1 Produksi Barang dan Jasa Kawasan

Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu Siman difokuskan pada pengelolaan pasca panen. Dengan demikian produksi panen sawah tidak serta merta mengalami peningkatan. Karena penanganan pasca panen maka keuntungan yang didapatkan adalah nilai tambah produk. Sebagai contoh, jika sebelumnya petani dalam mengeringkan padi mengandalkan sinar matahari yang sangat bergantung cuaca dan iklim maka dalam penanganannya pengeringan padi menggunakan mesin. Keuntungan yang didapat dari pengeringan dengan mesin diantaranya; (a) waktu pengeringan yang lebih singkat jika dibandingkan dengan menjemur dibawah sinar matahari, (b) tingkat kekeringan gabah lebih merata sehingga kualitas gabah secara keseluruhan meningkat, (c) petani terhindar dari menjual padi dalam keadaan basah yang tentunya harganya lebih murah jika dibandingkan dengan dijual kering, (d) resiko gabah tumbuh jamur yang membuat kualitas gabah rendah bisa dihindari, dan (e) potensi adanya pedagang besar yang membeli gabah petani karena kualitas baik dan barang tersedia banyak. Kondisi ini dalam jangka panjang diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi petani untuk meningkatkan produksi gabahnya sehingga pada akhirnya luas panen dan produksi padi di kawasan tersebut meningkat.

Penanganan pasca panen dalam bentuk alat/mesin pengering ini tidak hanya untuk padi, tetapi juga bisa digunakan untuk produk pertanian lainnya, contohnya jagung. Jika kondisi ini terjadi maka luas panen dan produksi jagung juga bisa meningkat. Pada akhirnya satu jenis alat/mesin pengering mampu menimbulkan efek pengganda terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengolahan pasca panen juga dimaksudkan untuk memproduksi beras. Ketersediaan bahan baku berupa gabah kering di kawasan tersebut pada mempermudah pelaku usaha untuk memproduksi beras. Dengan adanya produksi beras maka akan muncul usaha-usaha ekonomi masyarakat lainnya. Beras membutuhkan wadah atau kantong, maka dengan adanya produksi beras akan mendorong munculnya pelaku usaha yang menyediakan kantong beras, bisa sebagai produsen ataupun agen penjual.

Dengan adanya produksi beras maka membutuhkan saluran distribusi ke pasar. Untuk mengantarkan beras ke pasar dibutuhkan armada transportasi sehingga di kawasan tersebut akan tumbuh usaha jasa transportasi. Dengan semakin bertambahnya moda transportasi maka kendaraan membutuhkan perawatan sehingga akan mendorong tumbuhnya usaha bengkel ataupun jual-beli cenderdil. Dengan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi di kawasan tersebut maka juga semakin mengundang masuknya pelaku-pelaku ekonomi yang lain, contohnya lembaga keuangan. Demikianlah efek pengganda itu terus bekerja memunculkan jenis-jenis usaha baru di kawasan tersebut.

## 5.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Terpusatnya aktivitas ekonomi di kawasan dan meningkatnya jumlah dan jenis usaha mendorong meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Jika efek pengganda seperti tersebut di atas berjalan dengan baik maka kebutuhan tenaga kerja akan terus meningkat.

Peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut dimulai dari peningkatan luas tanam dan panen pertanian tanaman pangan sampai dengan munculnya jenis-jenis usaha baru sebagai akibat dari bekerjanya efek pengganda. Dengan demikian penyerapan tenaga kerja di kawasan tersebut akan meningkat. Hal ini diharapkan juga mampu mengurangi jumlah masyarakat setempat bekerja ke luar daerah atau luar negeri yang harus jauh dari keluarga.

## 5.3 Peningkatan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Tingkat penyerapan tenaga kerja ekuivalen dengan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penyerapan tenaga kerja karena adanya aktivitas ekonomi baru maka pendapatan masyarakat juga semakin meningkat.

Berkurangnya jumlah pengangguran dan meningkatnya pendapatan masyarakat mampu mengurangi angka kemiskinan. Pendapatan masyarakat yang meningkat akan mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat. Tingkat konsumsi yang naik berarti juga akan meningkatkan aktivitas ekonomi karena jumlah uang yang beredar di kawasan tersebut meningkat. Peningkatan pendapatan tidak hanya mempengaruhi pola konsumsi tetapi

juga mempengaruhi kemampuan menabung masyarakat. Dengan meningkatnya tabungan masyarakat pada satu sisi, maka pada sisi lain juga bermakna ketersediaan modal usaha juga meningkat. Pola investasi masyarakat juga akan terpengaruh dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Investasi masyarakat tidak hanya dalam bentuk instrumen keuangan/ekonomi tetapi juga dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dana masyarakat untuk pendidikan dan kesehatan berarti juga meningkat. Kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi selanjutnya karena semakin banyaknya tersedia tenaga terampil.

Kemiskinan diantaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang rendah. Peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 6.1 Kesimpulan

Pengembangan Kawasan Terpadu Pertanian Padi Siman merupakan upaya integral bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Basis pengembangan kawasan ini adalah sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian terbanyak penduduk Kecamatan Siman. Pengembangan kawasan ini juga didasarkan pada produk unggulan kawasan dan faktor-faktor pendukung lainnya seperti akses pasar, ketersediaan moda transportasi dan lain sebagainya.

Pengembangan Kawasan Terpadu Pertanian Siman akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha ekonomi masyarakat yang baru dan menarik pelaku-pelaku usaha lain untuk melakukan aktivitas ekonominya di kawasan tersebut. Dengan adanya aglomerasi ekonomi akan menciptakan skala ekonomi dan efisiensi ekonomi. Jadi pengembangan Kawasan Terpadu Pertanian Siman mampu memberikan efek pengganda terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Aktivitas ekonomi yang terus meningkat di Kawasan Terpadu Pertanian Siman mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan mengubah pola konsumsi, menabung dan investasi masyarakat yang berdampak positif terhadap ketersediaan dana di masyarakat untuk modal usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya pendapatan dan kualitas sumber daya manusia akan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat.

#### 6.2 Rekomendasi

Pengembangan Kawasan Terpadu Pertanian Siman adalah sebuah konsep yang membutuhkan komitmen dan keterlibatan dari seluruh stakeholder untuk mewujudkannya. Penguatan kelembagaan, terutama Badan Usaha Milik Desa Bersama Anugrah, perlu dilakukan baik dalam hal penataan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas pengurus dan pengelolanya

karena peran Badan Usaha Milik Desa Bersama Anugrah sangat strategis dalam pengembangan Kawasan Terpadu Pertanian Siman.

Dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, sangat diperlukan dalam pengawasan, pembinaan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah desa perlu meningkatkan sahamnya di Badan Usaha Milik Desa Bersama Anugrah melalui penyertaan modal jika pada saatnya nanti Badan Usaha Milik Desa Bersama Anugrah membutuhkan tambahan modal usaha.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan pengembangan Kawasan Terpadu Pertanian Siman perlu menjalin mitra strategis yang saling menguntungkan, terutama dalam akses pasar. Mitra strategis dalam akses pasar ini termasuk identifikasi potensi ekspor produk-produk kawasan.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



Drs. HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016